BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat juga dikatakan perkawinan ini adalah akad, yang mana aspek keseluruhannya terkandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan hal tersebut merupakan ucapan suci.[1]

Selain diatur oleh undang-undang tentang perkawinan, perkawinan pun diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada buku I. Di dalam buku I bab II pasal 2 KHI, diuraikan bahwa perkawinan menurut hukum Islam yaitu pernikahan, akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.[2]

Perkawinan dalam syari'at Islam yaitu akad yang memberikan kehalalan hubungan pria dengan wanita yang bukan mahram, maka dengan terjadinya akad itu muncul hak serta kewajiban antara keduanya.[3]

Perkawinan ialah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syarak untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Perkawinan juga adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.[4]

---

[1] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 8.
[2] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h. 9.
[3] J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 3.
[4] Aminudin Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 12.

Definisi lain dari perkawinan yakni pelaksanaan suatu akad atau kesepakatan yang menciptakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memberi kehalalan hubungan seksual antara mereka, tanpa paksaan serta keridaan kedua belah pihak untuk mencapai kehidupan yang bahagia bersama dengan cinta.[5] Perkawinan ialah perintah Allah Swt. kepada hamba-Nya yang bertujuan memiliki keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membangun keluarga tenteram dan aman.[6]

Perkawinan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling mengasihi baik dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.[7]

Dalam perkawinan, kedua mempelai mesti memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah pengaturan batas minimal usia melangsungkan perkawinan. Pemerintah Indonesia telah mengatur batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut adalah salah satu syarat yang patut dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan.

Peraturan terkait batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan pastinya telah melalui rangkaian tindakan serta pertimbangan yang sangat matang. Dengan adanya peraturan terkait batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan salah satunya agar dapat menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, serta terbentuknya asas dan prinsip mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[5] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 8.
[6] Mawardi, A.I, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 1984), h. 1.
[7] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), h. 374.

perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[8]

Untuk mendirikan rumah tangga yang bahagia dan langgeng, banyak faktor yang harus diperhatikan untuk kesiapan kedua mempelai, mencakup fisik dan mentalnya.[9] Berkaitan dengan hal tersebut, sudah dipastikan dalam perkawinan, semua calon pengantin harus memiliki sikap dewasa dan matang. Mereka harus benar-benar siap untuk mencapai serta memenuhi tujuan perkawinan mereka. Tujuan dari perkawinan yakni menciptakan rumah tangga yang bahagia serta langgeng. Maka dari itu, suami istri harus saling tolong-menolong serta bekerja sama dalam mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan lahir maupun batin.[10]

Apabila terjadi perkawinan antara pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan yang telah ditetapkan, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang memiliki usia di bawah 19 tahun sesuai dengan batas minimal usia melangsungkan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Batasan minimal usia bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan masih menjadi permasalahan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Walaupun telah dibuat peraturan terkait batas minimal usia melangsungkan perkawinan, dalam praktiknya, perkawinan di bawah umur masih ditemukan. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat ini disebabkan oleh berbagai macam alasan antara lain yaitu faktor orang tua, faktor keagamaan, faktor ekonomi, dan keadaan yang mendesak. Seorang anak cenderung belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis yang cukup untuk mempertanggungjawabkan sebuah perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

---

[8] Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prahada Media, 2003), h. 36.
[9] Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Manhaji, 2018), h. 233.
[10] Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2021), h. 23.

Fakta yang terjadi dalam masyarakat adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah umur, tidak sedikit pelaku perkawinan belum cukup dewasa atau belum cukup matang persiapannya karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Mereka terburu-buru ingin melaksanakan perkawinan karena hanya ada keinginan untuk menikmati keindahan hidup bersama lawan jenis. Tidak juga sedikit dari mereka hanya terfokus pada kemewahan hidup sebagai suami dan istri yang diliputi rasa kasih sayang tanpa memikirkan hal-hal yang harus dipenuhi dalam berumah tangga.

Perkawinan di bawah umur ini masih terjadi di berbagai daerah, begitu pun di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang yang terdiri dari beberapa desa yang berada di Kecamatan Tanjungsari. Kasus perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang pada periode November 2019 – Desember 2021 berjumlah 108 perkawinan dari jumlah total keseluruhan perkawinan yaitu 1324. Data tersebut merupakan data perkawinan di bawah umur yang terdaftar dan telah melalui proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang, diperoleh dari KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Berikut sampel pelaku perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

Tabel 1.1 Sampel Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2021

No.	Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Umur Menikah	Waktu Menikah
1.	MFZ	07 Agustus 1998	SLTA	21	08 Desember 2019
	K	19 Maret 2001	SLTA	18	
2.	LHF	14 Juni 2002	SLTP	17	05 Maret 2020
	SHAR	16 Januari 2002	SLTP	18	
3.	SI	25 September 1999	SLTA	21	19 Desember 2020
	TWM	23 Maret 2002	SLTA	18	

4.	Y	Maret 2003	SLTP	17	26 Februari 2021
	X	Juli 2006	SD	14	
5.	FAZ	31 Juli 2003	SLTA	17	11 Maret 2021
	SNP	21 April 2005	SLTP	15	
6.	AMSA	15 April 2004	SLTP	16	04 April 2021
	AYN	15 Juli 2002	SLTP	18	
7.	KP	13 Juni 2000	SLTP	20	07 April 2021
	SDAL	15 Agustus 2002	SLTP	18	
8.	C	1 Mei 1999	SD	22	04 Juni 2021
	LTR	19 November 2002	SLTA	18	
9.	IH	23 November 1996	SLTP	25	23 Juli 2021
	SC	21 Maret 2006	SD	15	
10.	YAN	07 Februari 2001	SLTA	20	12 November 2021
	ABZ	17 Agustus 2003	SLTA	18	

Sumber: KUA Kecamatan Tanjungsari

Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk membahas perkawinan di bawah umur yang dilakukan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, pada penelitian ini penulis mengangkat judul **Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana akibat perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui latar belakang perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
2. Mengetahui akibat perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
3. Mengetahui upaya KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yakni sebagai berikut.

1. Manfaat teoretis, hendaknya hasil penelitian ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.
2. Manfaat praktis, hendaknya hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi bagi masyarakat di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang agar lebih memahami terkait perkawinan di bawah umur, serta agar lebih bisa menaati peraturan terkait batas usia perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Berpikir

Undang-undang di Indonesia telah mengatur terkait batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hakikat perkawinan yaitu penyatuan dua lawan jenis, laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga suku dan negara atas dasar komitmen antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari cinta Ilahi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya akad

perkawinan, pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi halal.[11] Salah satu firman Allah Swt. tentang perkawinan adalah Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."[12]

Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan bermuara pada satu tujuan, yaitu membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketenteraman dalam keluarga, Al-Qur'an menyebutkan dengan konsep sakinah, mawadah, *warahmah*.

Perkawinan merupakan suatu hal yang agung, tetapi menjalankan sebuah bahtera perkawinan itu tidak mudah, banyak cobaan dan rintangan yang akan dihadapi ke depannya. Dengan adanya batasan usia, seseorang dianggap cukup matang secara fisik dan mental untuk menikah dan memenuhi tujuan perkawinan tanpa perceraian dan keturunan yang sehat. Selain daripada itu, diharapkan dengan adanya batasan usia ini, risiko kematian ibu dan anak akibat usia ibu terlalu muda saat melahirkan dapat dikurangi. Oleh karena itu, hak-hak anak dapat terpenuhi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan mereka, juga untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses pendidikan yang maksimal.

Kematangan mental dan biologis sangat penting dalam sebuah perkawinan. Apabila mereka dihadapkan dengan suatu masalah keluarga atau terdapat benturan dalam keluarga, mereka tidak mampu mengendalikan diri dari emosi sehingga tidak dapat menjaga kelangsungan bahtera perkawinannya.

---

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 43.

[12] Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an, 2002), h. 108.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri, juga antara mereka bersama masyarakat, sehingga ikatan itu menjadi perjanjian yang kuat (*mitsaaqan ghaliizan*). Kata *mitsaq* diambil dari kata *watsaqa* yang berarti mengikat dengan kukuh, yang dimaksud adalah perjanjian yang diikat dengan kukuh. Makna *mitsaaqan ghaliizan* sendiri disebut sebanyak tiga kali di dalam Al-Qur'an yaitu dalam surah An-Nisa ayat 21 dan 154 serta Al-Ahzab ayat 7. Pada surah An-Nisa ayat 21, Allah Swt. menggunakan diksi *mitsaaqan ghaliizan* (perjanjian yang kuat) yang melukiskan hubungan suami istri. Sementara itu, di dua tempat yang lain istilah tersebut berbeda makna, yaitu perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 154 dan menggambarkan perjanjian Allah dengan para Nabi dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 7.

Perkawinan merupakan perjanjian kuat yang membutuhkan kematangan biologis, psikologis, dan sosiologis dari setiap orang yang hendak menjalaninya. Kematangan ini akan mencerminkan nilai *maqashid* atau tujuan-tujuan utama perkawinan berdasarkan Al-Qur'an.

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu permasalahan yang tidak dijelaskan khusus oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Karena itu, ulama tidak serta merta menentukan hukum perkawinan di bawah umur sebagai sesuatu yang dilarang atau dibolehkan, tergantung sejauh mana nilai maslahat dan mafsadah yang terkandung di dalam perkawinan tersebut. Al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.[13]

Kebutuhan *dharuriyat* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal ini tersimpul dari lima sendi utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima sendi utama ini disebut sebagai *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-*

[13] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, h. 6.

syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum, tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Hubungan *maqashid al-syari'ah* dengan perkawinan di bawah umur yaitu tidak sedikit adanya kekerasan dalam rumah tangga karena umur yang belum matang, berkaitan erat dengan menjaga jiwa. Jaminan kepada anak-anak mereka agar tidak terlantar atau agar tidak terjadi perzinaan akibat pacaran yang terlalu lama atau terjadi perceraian berkaitan erat dengan menjaga keturunan. Minimnya kemampuan dan pengalaman kerja pasangan serta faktor perjodohan oleh kedua orang tua mereka agar hidup lebih layak berkaitan erat dengan menjaga harta. Terputusnya sekolah kedua pasangan tersebut berkaitan erat dengan menjaga akal.

Kebutuhan *hajiyat* secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, tidak sampai mengancam keselamatan, tetapi mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhshah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.[14] Adapun salah satu kebutuhan *hajiyat* yang berhubungan dengan perkawinan di bawah umur yaitu terkait cepat memiliki pasangan hidup. Para orang tua menikahkan anaknya yang masih remaja dengan harapan cepat memiliki pasangan hidup dan memiliki penjaga atau pendamping.

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlak* serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat. Artinya,

[14] Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1990), h. 79.

seandainya aspek ini tidak terwujud, kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyat* dan tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyat*. Namun, ketiadaaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.[15]

Dalam hal perkawinan di bawah umur, yang termasuk pada kebutuhan *tahsiniyat* adalah perjodohan. Bila tidak terjadi suatu perjodohan, tidak akan menimbulkan akibat yang fatal (*dharuriyat*) atau menyulitkan kehidupan (*hajiyat*). Namun, memenuhi kebutuhan ini menjadi nilai tambah tersendiri. Perkawinan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Perkawinan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal), dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Perkawinan di bawah umur tidak bisa dilaksanakan hanya dengan mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sedangkan perlindungan terhadap *maqashid* yang lain terabaikan. Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan unsur kemudaratan yang ada di dalamnya. Adanya unsur maslahah (dampak positif) dan mafsadat (dampak negatif) dalam perkawinan di bawah umur harus menjadi pertimbangan matang.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini memakai teori *maqashid al-syariah* karena dianggap relevan dalam mengkaji perkawinan di bawah umur.

[15] Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Sar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1983), h. 175.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan penelitian kualitatif, yang mengambil informasi deskriptif dalam bentuk kata lisan maupun tulisan dari individu atau pola yang dapat diteliti. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada objek manusia sebagai alat penelitian yang akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan di lapangan.[16]

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian, hal ini karena selain digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tersebut, metode penelitian juga digunakan untuk mempermudah pengembangan data agar sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.

Metode merupakan sebuah pola pikir dalam memahami suatu objek, yang di dalamnya terdapat cara melakukan hasil dari pemahaman tersebut. Penelitian merupakan sebuah upaya mencari kebenaran akan sesuatu, yang dimaksud upaya dalam penelitian di sini berupa kegiatan meneliti. Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara melakukan sebuah penelitian atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian tersebut. Maka dari itu, metode penelitian harus sesuai dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran. Langkah-langkah penelitian bisa juga disebut dengan prosedur penelitian atau metodologi penelitian.[17] Metode penelitian secara umum didefinisikan sebagai suatu cara ilmiah yang bertujuan memperoleh data untuk kepentingan tertentu.[18]

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-

---

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 11.

[17] Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h. 18.

[18] Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 1.

fenomena apa adanya.[19] Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data-data yang dihasilkan di lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yakni informasi deskriptif yang terdiri dari kata-kata ringkasan verbal dari hasil individu yang diamati. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data pelaku perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang yang didapatkan dari KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
b. Hasil wawancara dengan narasumber terkait perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data pada penelitian ini yakni sebagai berikut.

a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan tanpa perantara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berupa data hasil wawancara dengan narasumber
b. Sumber sekunder, yaitu data yang sudah ada dan sudah disusun oleh seseorang atau lembaga tertentu, seperti buku, jurnal, internet, artikel, maupun laporan penelitian.[20] Untuk mendapatkannya, digunakan teknik studi pustaka.

SUNAN GUNUNG DJATI

[19] Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 12.
[20] *Ibid*, h. 212.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa teknik di bawah ini.

1) Wawancara

Wawancara yakni teknik mengumpulkan data melalui percakapan untuk memperoleh informasi tertentu.[21] Peneliti melakukan wawancara dengan para narasumber, yaitu beberapa pelaku perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kepala KUA Kecamatan Tanjungsari, dan Penghulu KUA Kecamatan Tanjungsari. Pengajuan pertanyaan kepada narasumber dilakukan secara terbuka sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara dalam rangka memperoleh informasi mengenai persepsi, pola, serta pendapat-pendapat dari narasumber tersebut. Apabila informasi dianggap sudah memenuhi penelitian, pengajuan pertanyaan dinyatakan selesai.

2) Observasi

Observasi yakni teknik mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan objek penelitian secara langsung[22] atau pencatatan secara sistematis tentang fenomena yang diamati. Dengan teknik ini, hendaknya peneliti dapat memperoleh data lengkap terkait perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

3) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yakni proses mengumpulkan data dengan cara mencari data yang berhubungan dengan pokok bahasan atau yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidiki, seperti beberapa buku, catatan, jurnal, dan sebagainya. Studi dokumentasi ini mempermudah penulis ketika mencari teori yang berhubungan dengan penelitian.

---

[21] *Ibid*, h. 135.
[22] Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 104.

4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya dianalisis secara rutin dengan pendekatan kualitatif teknik analisis data. Selama proses pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut.

a. Inventarisasi data, yaitu melakukan pencatatan atau pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder.
b. Kategorisasi data, yaitu mengkategorikan data menurut tekniknya, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
c. Melakukan analisis dari data yang telah didapatkan.
d. Mengikhtisarkan data dari hasil analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis pilih, di antaranya:

1. Skripsi berjudul "Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati-Jawa Tengah (Tinjauan Sosiologi Hukum)" yang disusun oleh Ana Riana mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Skripsi ini membahas terkait praktik perkawinan di bawah umur menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum dengan tujuan mengetahui penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini, adalah pelaksanaan perkawinan di bawah umur dilakukan dengan dua cara yaitu dengan dispensasi dari pengadilan dan dengan memalsukan data. Penyebab masyarakat Desa Maitan memalsukan data perkawinan antara lain karena lemahnya administrasi di KUA, serta jauhnya KUA dan pengadilan agama dari desa tersebut.
2. Skripsi berjudul "Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga" yang disusun oleh Iftikhah Kamalina, mahasiswi IAIN Purwokerto pada tahun 2019. Skripsi tersebut membahas alasan terjadinya praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purbalingga. Dari

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa alasan terjadinya praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purbalingga adalah karena sudah hamil terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan cara mendata dan mewawancarai pelaku perkawinan di bawah umur.

3. Skripsi berjudul "Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur" yang disusun oleh Sindi Aryani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2021. Skripsi ini membahas praktik perkawinan anak di bawah umur yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur pada era pandemi COVID-19 di desa tersebut di antaranya faktor ekonomi, faktor kemauan anak, faktor pendidikan, dan faktor hamil di luar nikah. Dampak yang timbul dari perkawinan anak di bawah umur di desa tersebut yakni seringnya berselisih paham antara suami istri sehingga membuat suami tidak betah di rumah dan juga tidak adanya pekerjaan sang suami pada masa pandemi COVID-19 sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga setiap hari. Adapun solusi yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat adalah dengan membuat peraturan larangan terkait perkawinan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif.
4. Jurnal yang berjudul "Praktik Perkawinan di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Boalemo" yang ditulis oleh Jusuf A. Lakoro dan Zulkarnain Suleman pada Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan realitas bentuk perkawinan di bawah umur yang cukup beragam, antara lain dilaksanakan berdasarkan hasil dispensasi nikah, rendahnya usia perkawinan, perkawinan dengan salah satu pasangan yang lebih tua, perkawinan hamil di luar nikah, perkawinan tanpa restu orang tua, dan perkawinan tidak tercatat. Perkawinan di bawah umur juga telah berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, antara lain tidak tercapainya kesejahteraan jiwa, tidak tercapainya kesejahteraan fisik, dan tidak

tercapainya keseimbangan ekonomi dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Keempat penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengambil topik perkawinan di bawah umur. Namun, antara penelitian satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan, yaitu terletak pada lokus penelitian serta pendekatan dan metode penelitian. Lokus penelitian ini yaitu wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakkan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG